



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
11. Satuan Organisasi adalah Dinas, Sekretariat, Bidang, Subbagian, Kelompok Substansi, UPTD dan Jabatan Fungsional.
12. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPTD.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 3. Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri atas :
1. Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian; dan
 2. Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
- e. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian, terdiri atas :
1. Kelompok Substansi Penyuluhan;
 2. Kelompok Substansi Produksi Pertanian; dan
 3. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
1. Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi;
 2. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
 3. Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- g. UPTD; dan
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pangan dan pertanian;

- c. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan bidang pangan dan pertanian;
- e. pengoordinasian ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan.
- f. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
- g. penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- h. penataan sarana pertanian dan pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- j. pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- k. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan serta bencana alam;
- l. pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang pangan dan pertanian;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bidang pangan dan pertanian;
- n. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- o. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- q. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program kerja Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan program kesekretariatan;
 - f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
 - i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
 - j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 - k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
 - n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
 - o. pengelolaan data dan sistem informasi;

- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
 - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - g. pengelolaan keuangan Dinas;
 - h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;

- i. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - h. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
 - i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
 - k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;

- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi ketersediaan dan distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan pangan;

- e. pengoordinasian dan penyelenggaraan ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta kerawanan pangan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
- h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketahanan Pangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketahanan Pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;

- d. penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah, distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- f. penyiapan dan pengelolaan data informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- i. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- j. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan;
- k. penyiapan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
- l. pengumpulan dan analisis data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- m. penyiapan penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan cadangan pangan;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Berimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan nonberas dan nonterigu;
 - f. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - g. penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - h. penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
 - i. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun;
 - j. penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - l. penyiapan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - m. penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 - n. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis penanganan kerawanan pangan;
 - d. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
 - e. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - f. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - g. penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan;
 - h. penyiapan pemanfaatan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
 - i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penanganan kerawanan pangan;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penanganan Kerawanan Pangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana Prasarana Pertanian
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 20

- (1) Bidang Sarana Prasarana Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sarana Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi sarana prasarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang sarana prasarana pertanian;
 - e. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - f. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - g. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - h. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - i. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - j. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
 - k. penyiapan bahan rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang sarana prasarana pertanian;
 - l. pengelolaan retribusi bidang pertanian dan perkebunan;
 - m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan pangan;
 - n. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Prasarana Pertanian; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian.
- (2) Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas fasilitasi pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
 - d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. penyiapan bahan pengembangan tata guna lahan pertanian untuk tata ruang;
 - f. penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi dan jalan pertanian;
 - g. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - h. penyiapan bahan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;

- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian.
- (2) Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas penyelenggaraan, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan pupuk, pestisida dan alsintan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pupuk, pestisida dan alsintan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pupuk, pestisida dan alsintan;
 - d. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. pemberian penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
 - h. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan retribusi bidang pertanian dan perkebunan;

- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pupuk, pestisida dan alsintan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 26

- (1) Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;

- e. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
- f. penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman;
- h. pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pertanian dan bencana alam;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
- k. penyiapan bahan rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyuluhan, produksi dan pengembangan usaha pertanian;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Penyuluhan

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Penyuluhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian.
- (2) Kelompok Substansi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;

- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada balai penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian;
- l. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi bidang kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Penyuluhan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Produksi Pertanian

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Produksi Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian.
- (2) Kelompok Substansi Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan peningkatan produksi pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi Pertanian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Produksi Pertanian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - d. penyiapan bahan rencana taman dan produksi bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - f. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih;
 - g. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - h. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - i. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - j. pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - k. pengelolaan kebun Balai Pelaksana Penyuluhan (BPP);
 - l. pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - m. penyiapan bahan dan bimbingan operasional pengamatan, pemantauan, pengendalian, peramalan, kelembagaan pengendalian OPT, dan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
 - n. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - o. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Produksi Pertanian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian

Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha pertanian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan, pemasaran dan usaha pertanian;
 - d. pelaksanaan pengembangan unit pengolahan hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. pelaksanaan penanganan pasca panen;
 - h. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - i. pelaksanaan fasilitasi promosi produk bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- k. penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan usaha pertanian;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;
- m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha pertanian;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Pertanian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Bidang

Pasal 34

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pengelolaan sumberdaya genetik hewan;

- f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- g. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- h. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat;
- i. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
- j. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- k. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- l. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan perbibitan dan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi ;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perbibitan dan produksi peternakan;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi peternakan;
- d. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- f. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- g. penyiapan bahan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- h. penyiapan dan pengembangan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- i. pemberian bimbingan peningkatan produksi peternakan;
- j. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- k. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha peternakan;
- l. penyediaan, pemasaran dan pelaporan pengelolaan DOC (*Day Old Chick*);
- m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi peternakan;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Kesehatan Hewan

Pasal 38

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kelompok Substansi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 39

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Hewan mempunyai tugas penyelenggaraan kesehatan hewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesehatan Hewan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan hewan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan hewan;
 - d. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - e. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - g. fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - h. pelaksanaan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - i. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - j. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - k. penyiapan bahan penerbitan izin praktek dokter hewan;
 - l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan hewan;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 4

Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 40

- (1) Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.

Pasal 41

- (1) Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran peternakan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran peternakan;
 - d. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - e. pemberian rekomendasi proses sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - f. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - g. penyusunan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - h. penyiapan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - i. pelaksanaan pencegahan penularan zoonosis;
 - j. pelaksanaan bimbingan rumah potong, pemotongan hewan qurban, dan pengembangan unit pengolahan hasil bidang peternakan;
 - k. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. fasilitasi promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan;
 - o. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pembiayaan usaha peternakan;
 - p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran peternakan;

- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

UPTD

Pasal 42

- (1) Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Substansi

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas yang memberikan pelayanan fungsional, ditetapkan Kelompok Substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Subkoordinator yang bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sesuai uraian fungsi pada Kelompok Substansi masing-masing.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 45

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 46

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 47

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 48

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasan masing-masing, ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilakukannya penataan dan/atau penyetaraan ke dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat penataan dan/atau penyetaraan ke dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini selesai dilakukan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 165

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 165 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH